

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktek jual beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai *homo-ekonomis* atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Praktek jual-beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai homo-ekonomis atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. <sup>3</sup>Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat islam. Dalam dunia perniagaan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesuaikan.

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm.79.

<sup>4</sup> Syafei“ Rahchman, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 93.

Dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti memberikan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan makanan riba, melarang mengahambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya, akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal bermuamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dituangkan pada fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama. Tentang jual beli emas semua bersumber dari hadits. Sementara dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang jual beli secara umum. Dari hadits di dapat disimpulkan bahwa: Pengharaman jual beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakannya jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan di antara penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad, inilah yang disebut *musyarafah*.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan syariah ikut berpartisipasi memberikan layanan yang baik bagi masyarakat, salah satunya dengan menawarkan pembiayaan murabahah. Seiring berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka kebutuhan dan keinginan masyarakat juga meningkat, salah satunya adalah keinginan untuk memiliki emas sebagai investasi di masa yang akan datang.

Di perbankan syariah, penawaran terhadap produk inovasi baru pembiayaan murabahah emas merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulan

---

<sup>5</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) h. 134

dengan menggunakan akad murabahah dimana bank menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi dari nasabah, kemudian nasabah di tuntut untuk membayar angsuran bulanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN- MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas secara tidak tunai (cicilan) ini diresmikan pada tanggal 03 juni 2010 yang awalnya adalah bentuk surat permohonan dari bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, yang menurut penulis perlu dikaji kembali dikarenakan banyak hadits-hadits yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai atau tangguh dikarenakan emas itu adalah termasuk harta ribawi yang termasuk harta berharga dan merupakan alat pembayaran. Dalam hal ini jual beli emas secara Tidak Tunai masih bertentangan dengan berbagai madzhab, maka dari persoalan ini perlu adanya penyelesaian supaya tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya hukum dalam jual beli emas secara non tunai. Maka penyusun akan mengkaji tentang Jual Beli Emas Secara Non Tunai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada Bank syariah indonesia di Tulungagung Sudirman)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan beberapa masalah, antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual beli Emas secara tidak tunai di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai di bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai di Bank Syariah Indonesia yang berada di KCP Tulungagung Sudirman.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai di Bank Syariah Indonesia.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoris

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu bagi penulis dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam Jual Beli Emas Secara Non Tunai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan. Dan diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Jual Beli Emas secara Non tunai dengan perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus pada Bank syariah indonesia di Tulungagung Sudirman).

- b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan memberikan informasi dan juga

dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah -istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Pengertian Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka Ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: Bank Syariah, Lembaga Keuangan mikro syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksa dana syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana pensiun Lembaga keuangan syariah, Bisnis syariah.<sup>6</sup>

### **2. Cicil Emas**

Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas untuk

---

<sup>6</sup> C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2019), 36

masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad murabahah dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Terkait Tentang Cicil Emas No 77/DSNMUI/ V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSM demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas di dunia dalam jangka panjang cenderung naik, hampir setiap lima tahun harga emas naik minimal 100 persen.<sup>7</sup>

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah fatwa yang memberikan kejelasan tentang kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu

---

<sup>7</sup> Abdullah, M. (2019). Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Produk Cicil Emas Di BSM Cirendeu. Universitas Muhamadiyah Jakarta.

perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.<sup>8</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengesahan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori yang berisi pengertian jual beli, Dasar Hukum Jual Beli, Jual Beli Emas Secara Non Tunai dan Fatwa Dsn MUI No 77 tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian pada penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian yang berada di Bank Syariah Indonesia Tulungagung Sudirman, dan ada beberapa teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV pada bab ini berisi tentang paparan data pada penelitian ini akan di paparkan atau temuan penelitian yang terdapat hasil wawancara dengan Cicil Emas dengan Pegawai dan Nasabah Bank Syariah Indonesia yang berada di Tulungagung Sudirman.

BAB V Pada bab ini akan dibahas tentang pembahasan

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h. 11.

temuan penelitian yang bersangkutan dengan teori Pandangan Hukum Ekonomi Islam Jual Beli Emas Secara Non Tunai yang ada dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan penelitian dengan teori dengan penelitian terdahulu.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di bank syariah indonesia yang berada di Tulungagung Sudirman. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail tentang Jual Beli Emas Secara Non Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.